

URGENSI ETIKA DALAM KEABSAHAN JUAL BELI (STUDI KASUS DI PASAR RAYA SANGKUMPAL BONANG)

Ihsan Helmi Lubis

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail: ihsan@uinsyahada.ac.id

Mu'adil Faizin

Institut Agama Islam Negeri Metro

E-mail: muadilfaizin27@gmail.com

Abstract

Buying and selling transactions at Pasar Raya Sangkumpal Bonang are carried out with ethics that are not commendable by the seller to the prospective buyer so that the validity of the sale and purchase needs to be reviewed. The type of research in this research is field research with a case study approach to the ethics of the seller of Store X Pasar Raya Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, the data sources in this study are primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained from interviews with sellers and buyers. Meanwhile, secondary data sources refer to journals and books that are relevant to the researcher's discussion.. Based on these problems, researchers will analyze using the theory of Islamic business ethics. Based on the results of the study that the practice of transactions carried out by sellers and buyers does not fulfill the legal requirements in buying and selling because there is no consensual element and the buyer is under the coercion of the seller.

Keywords: Buying and Selling, Ethics, Coercion

A. Pendahuluan

Ekonomi merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik itu kebutuhan *daruriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniat*. Al-Qur'an maupun Hadist memiliki konsep yang sangat komprehensif dan totalitas karena parameter yang dipakai adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat.¹ Artinya bukan hanya berorientasi

kepada keuntungan (*profit*) di dunia saja sebagaimana konsep yang diterapkan dalam ekonomi konvensional.

Islam dibangun atas tiga aspek yang saling berkolerasi dan merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu *aqidah*, *syariah* dan *akhlak*. Aspek *akidah* berkaitan dengan setiap problematika fundamental keagamaan, aspek *syariah* berkaitan dengan segala sesuatu yang boleh (*haq*) dan tidak boleh (*bathil*) untuk dikerjakan oleh manusia. Sedangkan aspek *akhlak* berkaitan dengan moral ataupun etika seseorang baik secara vertikal maupun

¹ Dwi Hardika Sari, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Makanan dan Minuman di Kabupaten Tuban," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 1.

secara horizontal. Hal ini sesuai dengan hadits bahwa Rasulullah saw bersabda:

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

Makna dari hadist ini adalah bahwa dalam melaksanakan aktivitas apapun kita harus selalu yakin dan percaya Allah melihat dan mengawasi kita meskipun kita tidak melihat-Nya. Sehingga sudah menjadi kewajiban kita dalam melakukan transaksi apapun harus disertai dengan etika yang terpuji dan tidak melakukan praktek yang bertentangan dengan syara'.

Jika menelisik sejarah tentang aktivitas ekonomi ataupun muamalah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw merupakan pengusaha yang professional dan seharusnya kita jadikan *role model* dalam bermuamalah. Rasulullah saw mulai berbisnis sejak usia yang sangat belia, yaitu pada saat beliau berumur 12 tahun yang dipandu dan dibimbing oleh Abu Thalib yang merupakan paman dari Rasulullah sendiri. pada saat memasuki usia remaja, beliau sudah melakukan usaha secara mandiri dengan mengedepankan moralitas yang terpuji seperti, kejujuran, tidak menekan harga dan menghormati pembeli (bertransaksi atas unsur suka sama suka) sebagaimana yang diamanatkan dalam QS. al- Syu'ara ayat 181-183 yang bermakna bahwa Allah menyeru kepada kita untuk tidak berbuat curang terhadap takaran ataupun timbangan dalam

melakukan suatu transaksi bisnis karena hal tersebut merupakan perampasan terhadap hak orang lain.

Satu diantara banyaknya contoh dalam bermuamalah adalah transaksi jual beli, tentunya tidak ada seorangpun yang mampu memenuhi semua kebutuhannya, misalnya ketika seseorang sakit maka dia membutuhkan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya, penjual beras membutuhkan penjual ikan untuk menambah kenikmatan makanannya, seorang mahasiswa membutuhkan Dosen untuk membimbing dan memotivasi untuk kebaikannya, seorang pengusaha butuh karyawan untuk membantu pekerjaannya, dll.

Selain hal diatas, dalam melaksanakan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syara' serta etika penjual maupun pembeli dalam transaksi tersebut.

Pada uraian sebelumnya peneliti mencantumkan salah satu etika dari Rasulullah dalam melakukan transaksi jual beli adalah dengan menghormati pembeli (bertransaksi atas unsur suka sama suka). Hal ini menjadi menarik karena kasus yang peneliti temukan di lapangan ataupun dalam tataran praktek yang dilakukan oleh penjual di Pasar Sangkumpul Bonang adalah dengan memaksa calon pembeli dengan ucapan yang kasar dan penuh dengan hinaan seperti, "*sada dope anak ni amu tapi madung kikit, ulang na parah tu iba jadio jolma, mago ma naron*

tondi ni danak I anggo inda ditabusi amu topi I”

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik untuk dilihat sejauh mana Islam mengatur etika dalam jual beli, Apakah tindakan unmoral yang dilakukan penjual tersebut menjadikan jual beli tidak sah.

B. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan atau dengan kata lain peneliti turun ke lokasi penelitian untuk melihat fenomena ataupun problem di tengah-tengah masyarakat yang ingin teliti. Tentunya kebiasaan masyarakat adalah subyek yang sangat menarik dan penting untuk diteliti, sebagaimana yang disebutkan oleh Philly Desai bahwa riset pada dasarnya berusaha menggali dan memahami sikap, motivasi, dan perilaku individu ataupun kelompok dalam suatu masyarakat melalui dialog secara langsung.²

Khusus dalam penelitian yang peneliti maksudkan diatas menggunakan jenis penelitian yang kedua (studi lapangan). Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Toko X Pasar Raya Sangkumpal Bonang Padangsidempuan yang bergerak dalam bidang penjualan perlengkapan anak, seperti

pakaian anak, sepatu anak, kaos kaki anak, topi anak, dll. Sedangkan objeknya adalah etika penjual dalam menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli. Alasan peneliti menggunakan subyek dan obyek tersebut karena ada perbedaan mendasar yang dilakukan oleh penjual tersebut dalam menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli dengan merendahkan dan memaki-maki calon pembeli yang memilih barang dengan rentan harga lebih murah dibandingkan yang penjual tawarkan. Tentunya hal ini berbeda dengan yang biasanya dilakukan oleh pedagang lain yang lebih memilih menunjukkan etika yang terpuji supaya calon pembeli mau atau memutuskan untuk membeli barang dagangannya.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *study* kasus terhadap etika penjual Toko X Pasar Raya Sangkumpal Bonang Padangsidempuan dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli. Sedangkan sumber data sekundernya merujuk kepada buku dan jurnal yang memiliki relevansi dengan pembahasan peneliti.

C. Pembahasan

1. Defenisi Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab, yaitu *المشاهدة* mashdarnya dari kata *بيع* *بيع* *باع* yang berarti menjual, menukar ataupun

² Evi Nursanti Rukmana dan Neneng Komariah, “Strategi Pemasaran Informasi Toko Buku (Studi Kasus di Toko Buku Jatinangor, Sumedang),” *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* Vol. 13, No. 2, 2017, hlm.131.

melakukan barter.³ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab disebut dengan *شراء* yang merupakan masdar dari kata *شراء* *شري* *يشري*. meskipun demikian, umumnya *البيع* sudah mencakup keduanya (jual maupun beli).⁴

Adapun secara terminology, para Ulama memberikan defenisi jual beli sebagai berikut:

- a. Jual beli menurut Mazhab Hanafiyah adalah transaksi suatu barang dengan barang lain yang dilandasi keikhlasan masing-masing pihak..
- b. Jual beli menurut Mazhab Malikiyah adalah kegiatan saling menukar barang diluar konteks saling memberikan manfaat dan kenikmatan.
- c. Jual beli menurut Mazhab Syafi'iyah adalah pertukaran harta dengan harta disertai dengan ketentuan khusus.
- d. Jual beli menurut Mazhab Hanabilah adalah tukar menukar harta yang berakibat adanya peralihan kepemilikan.
- e. Jual beli menurut Syekh Zakaria al Anshari adalah tukar menukar suatu produk berlandaskan prinsip-prinsip Islam.⁵

f. Jual beli menurut imam Taqiyuddin adalah ijab dan qabul terhadap kegiatan tukar menukar barang yang dilandaskan kepada syara'.⁶

g. Jual beli menurut Ibnu Qudamah adalah suatu pengalihan hak milik yang diakibatkan oleh pertukaran barang oleh penjual dan pembeli.⁷

h. Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran antar benda dengan unsur keridhaan masing-masing pihak terhadap peralihan hak milik barang tersebut dan dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'.⁸

Dari beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar harta (barang) dengan harta (barang) yang berakibat pada peralihan hak milik terhadap suatu benda, dilakukan dengan kerelaan (keridhaan) masing-masing pihak (penjual dan pembeli) dan sesuai dengan ketentuan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana *ta'awun* antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tentunya memiliki dasar yang

³ Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam" *Investama Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 14.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Cet-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 203.

⁵ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 173.

⁶ Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 15.

⁷ Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 113.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 126.

kuat dalam Islam.⁹ Secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1. QS Al-Baqarah: 275 yang maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah memperbolehkan melakukan jual beli dan melarang riba, ayat ini turun untuk menjawab anggapan kaum musyrik yang mempersamakan jual beli dengan riba, yaitu sama-sama mengandung unsur pertukaran sehingga layak dihukumi halal. Sayyid Quthb menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara jual beli dengan riba, dalam melakukan jual beli harus ada unsur kepandaian dan kesungguhan sehingga manusia mendapatkan kemaslahatan, sedangkan riba hanya akan memudharatkan kehidupan manusia.¹⁰
2. QS Al Baqarah: 282 yang maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah menganjurkan dalam bermuamalah (termasuk jual beli) secara tidak tunai untuk dituliskan baik nominalnya besar maupun kecil serta dipersaksikan oleh dua orang laki-laki, namun jika tidak ada boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
3. QS An-Nisa': 29 yang maksud dari ayat tersebut menurut Mustafa Al- Maraghi adalah bahwa lafadz "memakan harta

dengan jalan yang batil" itu sama dengan menrampas hak seseorang dan menafkahnnya pada tindakan tercela seperti, lotre, penipuan dalam transaksi jual beli dan riba.¹¹ Sedangkan lafadz "kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka" maksudnya adalah bahwa dalam transaksi jual beli harus terdapat keridhaan para pihak dan tanpa diikuti oleh unsur paksaan.¹²

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Posisi rukun dan syarat dalam transaksi jual beli merupakan unsur yang urgent karena dapat berakibat kepada keabsahan dan ketidak absahan suatu transaksi yang dilakukan. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun dari jual beli itu ada 3, yaitu

Pertama, Al aqidain, yaitu para pihak yang berakad, baik itu penjual maupun pembeli. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Tamyiz, yaitu seorang anak yang telah berusia 12 tahun sampai dengan ia dewasa. Pada usia ini seorang anak sudah memiliki kecakapan menerima hukum sempurna dan bertindak hukum

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 115.

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 383.

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz. V* (Cet. 1, Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 25.

¹² Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 49.

tidak sempurna¹³ sehingga jual beli yang dilakukan anak dibawah usia ini tidak sah sebelum ada ratifikasi dari walinya (khusus nominal yang besar, misalnya jual beli tanah, rumah, apartment, dll) kecuali membeli sesuatu yang menurut kebiasaan ataupun adat setempat nominal dari transaksi yang dilakukan itu kecil dan wajar maka tidak perlu ada ratifikasi dari walinya, seperti membeli bakso yang harga Rp. 1.000, membeli snack yang harga 2.000, dll.

2. Berbilang pihak, maksudnya tidak mungkin seseorang melakukan transaksi jual beli dengan dirinya sendiri (bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus dalam satu transaksi), tetapi harus ada dua pihak karena akad itu merupakan pertemuan antara ijab dan qabul.
3. Akid tidak dibawah paksaan, menurut Mazhab Syafi'iyah keadaan ini mengakibatkan jual beli tidak sah kecuali paksaan itu dilakukan oleh pemerintah dalam suatu Negara, misalnya hakim menjual harta milik seseorang yang berhutang untuk membayar dan melunasi hutangnya,

maka dalam keadaan ini jual beli tersebut sah dan wajib dilaksanakan.¹⁴

Kedua, Bentuk kesepakatan perikatan ijab dan qabul (*shighat al-aqd*), yaitu cara bagaimana suatu ijab dan qabul disepakati.¹⁵ Adapun cara akad itu dinyatakan adalah sebagai berikut:

1. Ucapan, yaitu transaksi ataupun perikatan yang biasanya dilakukan dua orang yang saling berhadapan langsung, misalkan jual beli di Toko X.
2. Tulisan, yaitu transaksi ataupun perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak berada dalam satu tempat, sehingga menggunakan media tulisan daalam transaksinya.
3. Isyarat, yaitu transaksi ataupun perikatan yang dilakukan tanpa ucapan dan tulisan, biasanya ini dilakukan oleh orang yang bisu.
4. *Ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang mengambil makanan di sebuah mini market, kemudian memberikannya kepada kasir dan membayar harga yang tercantum dalam monitor, setelah itu pergi membawa makanan tersebut tanpa sepatah katapun.

¹⁴ Wahida Z, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan," *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 166.

¹⁵ Ijab adalah pernyataan pihak pertama untuk melangsungkan atau membatalkan suatu perikatan, sedangkan qabul adalah jawaban pihak kedua atas pernyataan pihak pertama. Yulia Kurniaty, "The Urgency of Ethics in Islamic Business For The Onlineshop Seller in E-Commerce," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 279.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 118.

5. *Lisan al-hal*, yaitu seseorang meninggalkan barangnya pada penitipan barang lalu pergi meninggalkannya.¹⁶

Sedangkan syarat-syarat *shighat al-aqd* adalah sebagai berikut:

1. *Jal'ul ma'na* yaitu ungkapan yang dinyatakan para pihak yang berakad itu jelas menunjuk kepada satu akad, baik itu akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dll. Sehingga tidak ada yang merasa terdzholimi dari perikatan yang dilakukan tersebut.
2. *Tawafuq* yaitu keselarasan antara ijab dan qabul, misalnya pihak pertama menyatakan bahwa harga satu buah baju batik sebesar Rp. 500.000, maka pihak kedua harus membayar sesuai yang dikehendaki oleh pihak pertama. Contoh lainnya misalkan Ahmad meminjamkan uang kepada Aflah, maka Aflah harus menyatakan bahwa ia menerima uang pinjaman dari Ahmad, bukan menyatakan bahwa ia menerima hibah dari Ahmad.
3. *Jazmul iradtaini* yaitu menunjukkan kehendak para pihak secara jelas untuk melangsungkan perikatan atau tidak,, tidak dalam keragu-raguan dan tidak dalam keadaan terpaksa.¹⁷

Ketiga, ma'qud alaih, yaitu objek akad dalam suatu transaksi. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Suci barangnya, baik itu dari najis, khamar dan bangkai.
2. Bermanfaat menurut Hukum Islam,¹⁸ artinya barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat dan dilarang memperjualbelikan barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, contoh yang diperbolehkan adalah jual beli beras 1 liter. Sedangkan contoh yang tidak diperbolehkan adalah jual beli 1 biji beras.
3. Milik sendiri, artinya barang yang diperjual belikan itu merupakan milik utuh si penjual. Penjual boleh menjual barang yang bukan kepemilikannya asalkan ada kuasa yang diberikan si pemilik barang tersebut.
4. Jelas spesifikasi barang yang dijual belikan, baik itu jenis, ukuran, zat, harga, dll. Sehingga tidak ada yang merasa terdzholimi dari jual beli tersebut.
5. Barang tersebut berada dalam penguasaan si penjual dan dilarang memperjual belikan barang yang belum berada dalam kekuasaan si penjual karena

¹⁶ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 247.

¹⁷ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63.

¹⁸ Muhammad Yunus, dkk "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food' *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 149.

dikhawatirkan tidak dapat diserahkan terimakan.

6. Dapat diserahkan terimakan, artinya barang yang dijadikan obyek dalam transaksi jual beli dapat dipastikan untuk diserahkan terimakan ketika akad dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekecewaan dari salah satu pihak karena merasa telah dimanipulasi.

4. Urgensi Etika Dalam Jual Beli

Islam menempatkan etika bermuamalah dalam pembahasan yang komprehensif dan totalitas karena merupakan bentuk hubungan langsung antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (*hablum minannas*). Tentunya unsur ini akan berkaitan langsung dengan keabsahan jual beli yang dilakukan. Namun sebelum lebih jauh membahas hal ini, peneliti akan membahas terlebih dahulu serangkaian yang berkaitan dengan etika.

Etika dalam bahasa Yunani disebut dengan *ethos* yang berarti akhlak, sikap, dan cara berfikir. Dalam bahasa Inggris etika disebut dengan *ethic* yang berarti suatu perbuatan yang dinilai benar. Sedangkan dalam bahasa Indonesia etika berarti nilai yang dianggap benar dan salah dalam suatu masyarakat.¹⁹

O.P Simorangkir mendefinisikan etika sebagai ukuran baik buruknya suatu perbuatan ataupun tingkah laku dalam pandangan manusia. Sedangkan Sidi Gajalba mendefinisikan etika sebagai teori yang berkaitan dengan moralitas manusia yang bertolak ukur kepada akal.²⁰

Dari kedua defenisi diatas peneliti merumuskan etika sebagai tolak ukur suatu perbuatan manusia yang dipandang baik (*haq*) dan buruk (*bathil*) dalam lingkungan masyarakat berdasarkan kebiasaan setempat dan atas dasar penilaian yang bersumber dari akal.

Perilaku manusia tentunya akan mempengaruhi setiap unsur dalam kehidupannya, tanpa etika yang baik manusia akan hidup tanpa adanya control dan tujuan yang berakibat kepada perampasan akan hak-hak setiap manusia. Begitu juga sebaliknya dengan etika yang baik tentunya akan menghasilkan sebuah tatanan kehidupan yang seimbang, berkeadilan dan lain sebagainya.

Rasulullah saw adalah contoh pedagang (penjual) yang memiliki akhlak terpuji dan mulia yang seharusnya setiap manusia menjadikan Beliau sebagai *role model* dalam kehidupannya, khususnya dalam pembahasan etika dalam melakukan transaksi jual beli. Rasulullah mendapatkan gelar sebagai manusia yang

¹⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.271.

²⁰ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam* (Banten: Media Karya Publishing, 2020), hlm. 7.

*Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.*²¹

Perilaku *shiddiq* dicontohkan oleh Rasulullah dengan selalu berkata jujur dan tidak pernah sekalipun menyembunyikan kecacatan pada produk yang dijualnya, tidak menepati janji dan perilaku lainnya yang dapat merugikan hak-hak konsumen.

Perilaku *amanah* Rasulullah contohkan dengan tidak pernah menipu konsumen dengan berbohong terkait modal barang dagangannya, tidak pernah melakukan riba, tidak menzalimi pedagang lain dengan menurunkan harga dibawah harga pasaran dan tidak pernah menzhlimi calon pembeli dan pembeli barang dagangannya.

Perilaku *fathanah* Rasulullah contohkan dengan eika dan strategi beliau dalam memasarkan dagangannya. Beliau selalu tampil rapi, menarik dan mengutamakan pelayanan yang baik untuk memuaskan setiap konsumennya.

Perilaku *tabligh* Rasulullah contohkan dengan metode penyampaian (komunikasi) yang baik, santun, dan tidak menyakiti hati calon konsumennya meskipun tidak jadi membeli barang dagangannya.

Adapun beberapa prinsip etika dalam melakukan jual beli secara Islami adalah sebagai berikut:

Prinsip keadilan, yaitu suatu tindakan memberikan sesuatu kepada seseorang yang dilandasi dengan proporsinya sehingga antara individu yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama. Jika dikaitkan dengan pembahasan ini maka keadilan yang dimaksudkan itu masuk kedalam aspek penentuan harga yang tidak harus sama antara pembeli yang satu dengan yang lainnya, namun tetap mengacu kepada rentan harga yang normal dan wajar sebagaimana yang tertuang dalam QS Al-Maidah ayat 5 yang bermakna bahwa Allah menginstruksikan kepada manusia untuk mengedepankan aspek keadilan. Jika dilihat pada tataran praktek yang dilakukan penjual maka aspek ini sudah dipenuhi. Penjual menyatakan bahwa rentan harga suatu produk itu disamakan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya sehingga tidak terjadi pendiskriminasian terhadap salah satu pihak. Begitupun pengakuan dari pembeli yang membenarkan akan penuturan pembeli.

Selain itu bisa juga dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang tidak mencerminkan keadilan, bagi konsumen yang membeli tanpa penawaran dan dilihat secara

²¹ Siti Maro'ah, *Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2019), hlm. 1.

penampilan memiliki ekonomi yang baik, maka akan diberikan pelayanan yang baik sedangkan jika sebaiknya maka akan diberikan pelayanan yang buruk.

Prinsip suka sama suka, yaitu ada kerelaan dari masing-masing pihak (penjual dan pembeli) dalam bertransaksi sebagaimana dalam QS. An-Nisaa' ayat 29 yang bermakna bahwa Allah memerintahkan kepada setiap manusia yang melakukan perniagaan agar saling meridhai dengan jalan suka sama suka diantara mereka (baik penjual maupun pembeli), sehingga tidak ada yang merasa dicerai hak-haknya. Jika dilihat dalam tataran praktek yang dilakukan penjual bahwa aspek ini tidak terpenuhi, penjual memaksa pembeli untuk membeli produk yang ditawarkannya padahal pembeli tidak setuju akan harga yang ditawarkan. Bahkan penjual melontarkan perkataan dengan keras dan merendahkan pembeli sehingga tidak mencerminkan etika yang Islami, penjual mengatakan kepada pembeli "*sada dope anak ni amu tapi madung kikit, ulang na parah tu iba jadio jolma, mago ma naron tondi ni danak I anggo inda ditabusi amu topi I*" (anak kalian masih satu tapi kalian sudah pelit, jangan terlalu hitung-hitungan dengan anak, hilang nanti semangat anak kalian itu jika topi ataupun penutup kepala ini tidak kalian beli). Disamping daripada perkataan yang kasar tersebut penjual juga sengaja

dengan meninggikan volume suara supaya calon pembeli merasa malu karena dilihat oleh orang-orang disekitaran toko tersebut. Tentunya hal ini termasuk juga kepada aspek pemaksaan.

Ada dua bentuk pemaksaan dalam Islam, yaitu pemaksaan berat dan pemaksaan ringan. Pemaksaan berat adalah pemaksaan yang dilakukan salah satu pihak sehingga pihak lain tidak ada pilihan selain melaksanakan apa yang dipaksa kepadanya, biasanya paksaan ini dilakukan dengan ancaman berupa perampasan seluruh harta korban, pembunuhan baik terhadap korban maupun keluarga korban. Sedangkan pemaksaan ringan adalah pemaksaan dengan ancaman tanpa menghilangkan nyawa atau memusnahkan seluruh harta seseorang, biasanya ancaman ini berupa pukulan, kurungan, mempermalukan seseorang di depan umum dan lain-lain.

Kedua bentuk paksaan diatas menurut pendapat ahli hukum Islam selain dari kalangan Ulama Hanafiah²² keadaan ini mengakibatkan jual beli tidak sah karena syarat sah dalam jual beli tersebut telah dicerai (unsur suka-sama suka dan bebas dari paksaan), sehingga menjadikan transaksi tersebut menjadi fasid.

²² Zufar salah seorang muridnya Imam Hanafi yang menyatakan bahwa akad tersebut maukuf. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* hlm. 165.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa tindakan tidak beretika ataupun perbuatan unmoral yang dilakukan oleh penjual Toko X Pasar Raya Sangkumpal Bonang kepada calon pembeli menurut para ahli hukum Islam mengakibatkan transaksi tersebut fasid karena tidak terdapat unsur kerelaan ataupun suka sama suka antara pembeli dan penjual serta pihak pembeli dalam posisi dibawah paksaan oleh pihak penjual..

REFERENCE

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi, Juz. V*, Cet. 1, Semarang: Toha Putra, 1989.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Kurniaty, Yulia "The Urgency of Ethics in Islamic Business For The Onlineshop Seller in E-Commerce," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 2, 2019.

Nihayatul, Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, Banten: Media Karya Publishing, 2020.

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Rukmana, Evi Nursanti dan Komariah Neneng, "Strategi Pemasaran Informasi Toko Buku (Studi Kasus di Toko Buku Jatinangor, Sumedang)," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* Vol. 13, No. 2, 2017.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Sari, Dwi Hardika, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Makanan dan Minuman di Kabupaten Tuban," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Siti, Maro'ah, *Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah*, Surabaya: Revka Prima Media, 2019.

Surya Hariman dan Khoerudin Koko, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Susiawati Wati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017.

Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam" *Investama Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* Yogyakarta: K-Media, 2020.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Yunus, Muhammad, dkk “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food’ *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Z, Wahida, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan,” *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2022.